



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Muslih, Tempat tanggal lahir Jombang, 12 September 1973, Umur 48 tahun, Nik 3517111209730008, bertempat tinggal di Dsn Brudu, RT?RW 003/002, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 10 Maret 2021, Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg tertanggal 10 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Jbg, tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 1



1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Jombang pada tanggal 12 September 1973 dari pasangan suami istri yang bernama : KASTAJI dan MUSYAYAROH, dan PEMOHON diberi nama : MUSLIH;
2. Bahwa, PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah dengan perempuan bernama WIWIN FARIDA, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Nomor : 273/44/V/2010, tanggal 19 Mei 2010;
3. Bahwa, selama perkawinan PEMOHON dan WIWIN FARIDA dikaruniai seorang anak yang bernama :HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Jombang, 28 Maret 2019;
4. Bahwa, keinginan PEMOHON untuk membetulkan nama anak PEMOHON yang bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, tanggal lahir Jombang, 28 Maret 2019 menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
5. Bahwa, adapun dalam pengajuan penetapan ini, dokumen- dokumen yang dimiliki oleh PEMOHON, adalah sebagai berikut:
 - Kutipan Akta Kelahiran, No. : 3517-LU-24052019-0004, yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2019, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
 - Kartu Keluarga (KK), No. : 3517111506053534, yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2019, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
 - Surat Keterangan Perubahan Nama, No. : 000/228/415.68.6/2021, yang diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2021, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
6. Bahwa, perubahan nama anak PEMOHON tersebut, dari bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 2



7. Bahwa untuk sahnya Pembetulan / Perubahan nama anak dari PEMOHON yang tercatat dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3517111209730008, nama PEMOHON tercatat bernama MUSLIH;
- Kartu Keluarga (KK), No : 3517111506053534, yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2019, nama anak PEMOHON tercatat bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Kutipan Akta Kelahiran, No : 3517-LU-24052019-0004, yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2019. nama anak PEMOHON tercatat bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Kutipan Akta Nikah, No : 273/44/V/2010, yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2010, nama PEMOHON tercatat bernama MUSLIH;
- Surat Keterangan Perubahan Nama, No : 000/228/415.68.6/2021, yang diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2021, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang, cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili yang untuk selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk membetulkan nama anak PEMOHON bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan pembetulan/ perubahan tahun lahir PEMOHON yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan tempat tanggal lahir PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 3



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan ada perubahan pada permohonannya, yaitu :

- Pada Posita keempat menjadi Bahwa, keinginan PEMOHON untuk perubahan atau pengantian nama anak PEMOHON yang bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, tanggal lahir Jombang, 28 Maret 2019 menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- Pada Petitum kedua menjadi Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama anak PEMOHON bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH;
- pada petitum ketiga menjadi Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak PEMOHON pada Akta Kelahiran anak pemohon dan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan nama anak PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3517111209730008, atas nama Muslih, diberi tanda P – 1;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 4



2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3517111506053534 atas nama kepala keluarga Muslih, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3517-LU-24052019-0004, atas nama Hanif Rosyidah Muslimah, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah , antara Muslih dengan Wiwin Farida, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan rubah nama Hanif Rosyidah Muslimah di rubah menjadi Hanifa Rosyidah Muslimah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Marokip, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi dan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 12 September 1973 ;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama : KASTAJI dan MUSYAYAROH, dan PEMOHON diberi nama : MUSLIH;
- Bahwa, PEMOHON menikah dengan WIWIN FARIDA, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Sumobito, Kab. Jombang;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 5



- Bahwa, selama perkawinan PEMOHON dan WIWIN FARIDA dikaruniai seorang anak yang bernama :HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Jombang, 28 Maret 2019;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK), nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa pada Surat Keterangan Perubahan Nama, , nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa Bahwa benar anak PEMOHON yang bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, tanggal lahir Jombang, 28 Maret 2019 menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena nama Hanif itu seperti laki-laki, jadi Pemohon ingin merubah menjadi Hanifa dan PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada Surat Keterangan Perubahan Nama, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH, dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon di Dsn Brudu, Rt/RW 003/002, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito , Kabupaten Jombang;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Ach, Bahrul Afandi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi dan Pemohon adalah Sepupu Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi dan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 12 September 1973 ;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama : KASTAJI dan MUSYAYAROH, dan PEMOHON diberi nama : MUSLIH;
- Bahwa, PEMOHON menikah dengan WIWIN FARIDA, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
- Bahwa, selama perkawinan PEMOHON dan WIWIN FARIDA dikaruniai seorang anak yang bernama :HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Jombang, 28 Maret 2019;
- Bahwa, keinginan PEMOHON untuk merubah / ganti nama nama anak PEMOHON yang bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, tanggal lahir Jombang, 28 Maret 2019 menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK), nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa pada Surat Keterangan Perubahan Nama, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa benar anak PEMOHON yang bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, tanggal lahir Jombang, 28 Maret 2019 menjadi HANIFA

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 7



ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena nama Hanif itu seperti laki-laki, jadi Pemohon ingin merubah menjadi Hanifa dan PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;

- Bahwa pada Surat Keterangan Perubahan Nama, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH, dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon di Dsn Brudu, Rt/RW 003/002, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito , Kabupaten Jombang; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan Perubahan nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ach Bahrul Afandi dan Marokip yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PEMOHON dilahirkan di Jombang pada tanggal 12 September 1973 dari pasangan suami istri yang bernama : KASTAJI dan MUSYAYAROH, dan PEMOHON diberi nama : MUSLIH
- Bahwa benar PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah dengan perempuan bernama WIWIN FARIDA, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Nomor : 273/44/V/2010, tanggal 19 Mei 2010;
- Bahwa benar selama perkawinan PEMOHON dan WIWIN FARIDA dikaruniai seorang anak yang bernama :HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Jombang, 28 Maret 2019;
- Bahwa benar anak PEMOHON yang bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, tanggal lahir Jombang, 28 Maret 2019 menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena nama Hanif itu seperti laki-laki, jadi Pemohon ingin merubah menjadi Hanifa dan PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran, No. 3517-LU-24052019-0004, yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2019, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- Bahwa benar Kartu Keluarga (KK), No. : 3517111506053534, yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2019, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;
- BAHwa benar Surat Keterangan Perubahan Nama, No. : 000/228/415.68.6/2021, yang diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2021, nama anak PEMOHON tercatat bernama : HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 9



- Bahwa benar perubahan nama anak PEMOHON tersebut, dari bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH adalah karena PEMOHON akan menyesuaikan data dan identitas kependudukan lainnya atas nama anak dari PEMOHON agar tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3517111209730008, atas nama Muslih, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3517111506053534 atas nama kepala keluarga Muslih, Pemohon bertempat tinggal di DSn Brudu, RT/RW. 003/002, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 10



Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah / mengganti nama anak PEMOHON bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3517111506053534 atas nama kepala keluarga Muslih tertulis nama anak Pemohon Hanif Rosyidah Muslimah, dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3517-LU-24052019-0004, atas nama Hanif Rosyidah Muslimah;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3517-LU-24052019-0004, atas nama Hanif Rosyidah Muslimah, tertanggal : 24 Mei 2014 (Vide P-3);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama anak Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada dokumen surat lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak pemohon atau dalam hal ini perubahan nama anak pemohon, terhadap

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 11



Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum kedua*, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 12



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon dalam pada akta kelahiran anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa nama anak Pemohon adalah Hanifa Rosyidah Muslimah namun di Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3517-LU-24052019-0004, atas nama Hanif Rosyidah Muslimah, tertanggal : 24 Mei 2014, atas nama Hanif Rosyidah Muslimah;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 13



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak PEMOHON pada Akta Kelahiran anak pemohon dan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya perubahan atau Penggantian nama anak PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan; akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 14



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan inioleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah / mengganti nama anak PEMOHON bernama HANIF ROSYIDAH MUSLIMAH, menjadi HANIFA ROSYIDAH MUSLIMAH;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak PEMOHON pada Akta Kelahiran anak pemohon dan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya perubahan atau Penggantian nama anak

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp151.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUDJIMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 20.000,00
5. Materai-----	Rp 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp155.000,00
(--Seratus lima puluh lima ribu rupiah--)	

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Jbg
Page 16